

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 531 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kegiatan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 dan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g dan ayat (8) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui penyebaran bahan atau barang sosialisasi yang salah satunya yaitu bahan atau barang lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penetapan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dalam berbagai kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 4 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Heddy Ardhani Araminta Putri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
NOMOR 531 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN MASKOT
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KUDUS TAHUN 2024

A. MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

SI PIKU



1. POSE MASKOT SISI DEPAN



2. POSE MASKOT SISI BELAKANG



3. POSE MASKOT SISI KIRI



4. POSE MASKOT SISI KANAN



B. Penjelasan Maskot:

1. Gambar di atas merupakan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 yaitu SI PIKU. Nama maskot SI PIKU merupakan kepanjangan dari "Siap Pilkada Kudus."
2. SI PIKU digambarkan dengan Macan Muria, fauna yang selalu diidentikkan dengan Kudus.
3. SI PIKU memakai Baju Kudus, sebagai simbol kekayaan kebudayaan dan adat khas Kudus.
4. Dengan menegakkan badan dan tersenyum, maskot SI PIKU sebagai representasi dari KPU Kabupaten Kudus selalu menyampaikan pesan, sosialisasi, dan mengajak masyarakat untuk memilih secara humanis, bahagia pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.
5. Jari kelingking SI PIKU sudah berwarna ungu, menggambarkan sudah menggunakan hak pilihnya di TPS untuk menentukan pilihan pemimpinnya.
6. SI PIKU mengajak masyarakat Kudus untuk memilih pemimpin Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 dengan riang gembira.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Heddy Ardhani Araminta Putri

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL